

**PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
KASUS PENGGELAPAN
(Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM. 1606200517



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM : 1606200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM KASUS PENGHELAPAN (Analisis Putusan
Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBE, SH., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 04-02-2022 | Penyerahan skripsi | Ch |
| 14-02-2022 | Perbaikan Data dan Penulisan | Ch - |
| 24-03-2022 | Perbaikan kembali | Ch |
| 28-03-2022 | Perbaikan BAB III | Ch - |
| 31-03-2022 | Perbaikan kembali | Ch - |
| 04-04-2022 | Perbaikan BAB III (Pangutapan) | Ch - |
| 08-04-2022 | Perbaikan kembali | Ch - |
| 11-04-2022 | Penulisan Buku | Ch - |
| 15-04-2022 | Tidak selesai diproses Acc dosen | CW |
| | | |

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, SH., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM : 1606200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA
 PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS
 PENGGEĒLAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.
 Prap/2016/PN.Rap)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 16 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM : 1606200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS
PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.
Prap/2016/PN.Rap)

PENDAFTARAN : 22 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM : 1606200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid. Prap/2016/PN.Rap)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA**
NPM : 1606200517
Program : Strata = I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PRA PERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS
PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.
Prap/2016/PN.Rap.)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022

Saya yang menyatakan



BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA

ABSTRAK

PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)

BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM. 1606200517

Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Praperadilan yang diminta oleh pemohon adalah Praperadilan berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk Praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan ialah pihak tersangka yang dirugikan karena penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHAP. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3), proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3), serta analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3).

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) diantaranya dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga patut dan adil untuk dikabulkan. Oleh karena permohonan praperadilan pemohon dikabulkan maka kepada penyidik harus diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Praperadilan, Penghentian Penyidikan, Penggelapan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Bachruddin dan Ibunda saya Asiah Zuchairah yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Muhammad teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya: yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2022

Penulis

BAKHREINCI ZULBI ADHYAKSA
NPM. 1606200517

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah Penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasioanal..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 9 |
| 3. Sumber Data..... | 10 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 10 |
| 5. Analisis Data | 11 |

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------|----|
| A. Praperadilan | 12 |
| B. Penyidikan..... | 17 |
| C. Penggelapan | 19 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Hukum Kedudukan Pihak Yang Dapat Melakukan Praperadilan Terhadap Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) | 23 |
| B. Proses Pengajuan Praperadilan Atas Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) | 38 |
| C. Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap Tentang Praperadilan Atas Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) . | 44 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.¹

Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil.² Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materiil di dalam persidangan. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah orang yang dapat didakwakan itu dapat dipersalahkan.³

Upaya mencari kebenaran materiil dilakukan di dalam persidangan melalui beberapa proses yaitu tahap Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian,

¹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 1.

² Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 1.

³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

tahap Penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam KUHAP, dijelaskan bahwa para penegak Hukum saat menjalankan rangkaian proses penyelesaian perkara Pidana seharusnya juga bertumpu pada asas pembagian Kekuasaan yaitu Pembagian kekuasaan antara pihak Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Atas dasar adanya asas pembagian kekuasaan ini maka memiliki konsekuensi yaitu diantara pihak-pihak itu dimungkinkan adanya kerjasama.

Berdasarkan asas pembagian kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi penegak hukum, di dalam KUHAP diatur juga mengenai asas pengawasan. Asas Pengawasan ini meliputi asas pengawasan vertikal dan horizontal. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Lembaga Praperadilan adalah mekanisme kontrol yang berfungsi

sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.⁴

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.⁵

Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Praperadilan yang diminta oleh pemohon adalah Praperadilan berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk Praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan

⁴ Hendrawan Sofyan, "Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)", dalam *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, 2019", halaman 75.

⁵ Latifatul Khotimah, "Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL)", dalam *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 2, 2016, halaman 25.

ialah pihak tersangka yang dirugikan karena penangkapan atau penahanannya dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 KUHP.

Salah satu contoh kasus adanya permohonan praperadilan atas tindakan kepolisian yang melakukan penghentian penyidikan (SP3) diantaranya pernah terjadi dalam Putusan Praperadilan No. 11/Pid.Prap/2016/PN.Rap, sebagaimana dalam kasus tersebut awalnya merupakan kasus tindak pidana penggelapan, yang dilaporkan oleh salah satu korban dengan laporan Polisi Nomor LP/1451/X/2014/SU/RES-LBH tanggal 22 Oktober 2014, akan tetapi laporan tersebut ternyata tidak dilanjutkan penyidikannya, karena tindak pidana yang dilaporkan diberhentikan karena bukan merupakan peristiwa pidana. Sehingga atas hal tersebut korban atau pemohon mengajukan gugatan praperadilan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan amar putusannya menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan-I, Termohon Praperadilan-II, Termohon Praperadilan-III dan Termohon Praperadilan-IV sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1412.f/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1412.g/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016, tentang Penghentian Penyidikan yang menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, atas hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK**

SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENGHELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?
- b. Bagaimana proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dalam kasus penghelapan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dalam kasus penghelapan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3).
2. Untuk mengetahui proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3).
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3).

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan
2. Tidak sahny adalah tindakan yang dilakukan tidak dengan tidak sesuai prosedur hukumnya.
3. Penghentian adalah perbuatan hal menghentikan (mengakhiri, menyetop dan sebagainya).
4. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Penggelapan sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bernadetta Rumondang F S, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2016 yang berjudul “Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, sedangkan formulasi penghentian penyidikan bagi pembaharuan KUHAPidana di masa yang akan datang adalah dengan merumuskan beberapa pasal tentang pengertian penghentian penyidikan, serta batas waktu penyidikan, formulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang

perkara pidananya berlarut-larut tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Latifatul Khotimah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2021, yang berjudul “Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/PID.PRA/2015/PN.JKT.SEL)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengajuan Praperadilan dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus ini adalah Conti Chandra sedangkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP menerangkan apabila suatu penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah maka proses penyidikan harus kembali dilanjutkankarena dalam perkara ini penghentian penyidikan dinilai tidak sah sehingga perlu diajukan praperadilan. Pertimbangan Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Hakim meyakini berdasarkan alat bukti berupa surat dari Kejaksaan Agung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI tentang hasil penyidikan tersangka Tjipta Fujiarta yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP

atau Pasal 266 KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah suatu tindak pidana karena unsurnya telah terpenuhi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dalam kasus penggelapan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

⁶ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

berkaitan mengenai praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dalam kasus penggelapan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun sumber Al-qur'an yang digunakan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188, ayat 42, Al-Maidah ayat 38, An-Nisa ayat 58 serta sumber hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Bukhari dan Musliam, Muslim dan Ashabu Kutub Sittah.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁹

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.¹⁰ Selain itu, agama menyatakan bahwa kebenaran harus diungkapkan tanpa

⁹ Anang Shophan Tornado dan Muhammad Hendri Yanova. 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, halaman 1.

¹⁰ *Ibid.*

harus disembunyikan, karena kebenaran merupakan suatu kemashlahatan bagi setiap individu. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 42, sebagaimana Allah Swt berfirman:

﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Istilah praperadilan diambil dari kata “*pre trial*”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum. Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.¹¹

Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Terlebih lagi kaitannya dengan penetapan hukum suatu masalah yang disidangkan dalam sebuah peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, sebagaimana Allah berfirman:

¹¹ M Yahya Harahap (1). 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 187.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang mengatur:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹²

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan tiga objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebelumnya objek praperadilan hanya mengatur berkisar pada beberapa tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Pembahasan mengenai wewenang Praperadilan di dalam BAB X

¹² Negara Hukum, “Tujuan dan Wewenang Praperadilan”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Rabu, 8 Juni 2021, Pukul 12.10 wib.

KUHAP tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili tepatnya di Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Memperjelas wewenang Praperadilan, M. Yahya Harahap membahas secara rinci ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan, Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.¹³

2. Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

¹³ M. Yahya Harahap (2). 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Garfika, halaman 5.

Bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mengenai alasan penghentian yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. akan tetapi tidak menutup kemungkinan penghentian penyidikan atau penuntutan sama sekali tidak beralasan. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.¹⁴

3. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, serta karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 6.

4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan di sidang pengadilan.¹⁶

B. Penyidikan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, bahwa: “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁷ Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat

penegak hukum lainnya, termasuk pengacara”.¹⁸ Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁹

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁰

C. Peggelapan

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

¹⁸ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op, Cit.*, halaman 121.

²⁰ M. Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 109.

dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.²¹ Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²² Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).²³

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.²⁴ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

²¹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 109.

²² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

²³ Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017, halaman 101.

²⁴ *Ibid.*, halaman 103.

1. Unsur-unsur objektif, adalah:
 - a. Perbuatan memiliki.
 - b. Sesuatu benda.
 - c. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur-unsur subjektif, adalah:
 - a. Dengan sengaja.
 - b. Dan melawan hukum.²⁵

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan Pasal 362 KUHPidana. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun untuk jarimah tindak pidana penggelapan telah disebutkan dalam al-Quran. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁵ *Ibid.*

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Nabi bersabda, “Demi Allah yang jiwaada di tangannya, “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya” (HR. al-Bukhari dan Musliam).
2. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya” (HR. Bukhari,).
3. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar” (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Dari Aisyah Ra., “Tangan pencuri dipotong bila nilainya $\frac{1}{4}$ dinar ke atas,” (HR. Bukhari, Muslim dan ashabu kutub sittah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kedudukan Pihak Yang Dapat Melakukan Praperadilan Terhadap Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan.²⁶

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, akan tetapi penghentian penyidikan dapat berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dinyatakan:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tertentu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

²⁶ Jaholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: CV. AA. Rizky, halaman 3-4.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan atau dasar pertimbangan pembentuk undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar kepada Pasal 95 KUHAP.²⁷

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau

²⁷ M Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 150.

penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan agar di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi pra-peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra-peradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.²⁸

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP terdiri dari:

1. Tidak Diperoleh Bukti Yang Cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi.

²⁸ *Ibid.*, halaman 150-151.

Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *ne bis in idem*. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, masih bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada tahap penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.

Memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Demi terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam KUHAP, maka penyidikan perkara tersebut dihentikan, guna menegaskan kepastian hukum. Karena jika seandainya penyidikan tidak dihentikan oleh penyidik, maka pada tahap penuntutan, penuntut umum akan menghentikan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Sekiranya di tingkat penuntutan, penuntut umum tidak menghentikan penuntutan perkara itu, tetapi mengajukannya ke persidangan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa karena dakwaan tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian meneruskan hasil penyidikan yang tidak

terdapat cukup bukti ke tahap penuntutan dan pemeriksaan sidang adalah tindakan yang sia-sia dan bertentangan asas peradilan tersebut diatas.²⁹ Tetapi jika di belakang hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

2. Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan dan wajib untuk dihentikan. Diakui, bahwa terkadang sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan, sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak

²⁹ Jaholden, *Op.cit.*, halaman 31.

melaksanakan pembayaran utang yang telah dijanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang seolah-olah keingkaran membayar utang yang dijanjikan, bisa dikonstruksikan sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya.

3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 76,77,78 dan seterusnya, antara lain:

a. *Ne bis in Idem,*

Sesorang tidak dapat lagi dituntut untuk edua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* termasuk salah satu hak asasi manusi yang harus dilindungi hukumdan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum, bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah diputus suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat

dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b. Tersangka Meninggal Dunia (Pasal 77 KUHP)

Meninggalnya tersangka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

c. Karena Kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Pasal 78 KUHP tersebut menyebutkan:

- 1) Sesudah lewat waktu 1 tahun bagi segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
- 2) Sesudah lewat 6 tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun;

- 3) Sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 tahun
- 4) Sesudah lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- 5) Bagi orang yang ada pada waktu melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugurnya waktu tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan tentang kedaluwarsa tersebut, Pompe yang menyatakan bahwa: “Waktu itu mempengaruhi masalah penuntutan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama, lampaunya waktu yang panjang itu memperlemah ingatan mengenai pelanggaran hukum yang pernah terjadi dan karenanya mempengaruhi *doelmatigheid* dari penghukumannya. Kedua, ia mempersulit pembuktian dan memperkecil kemungkinan untuk berhasil di dalam penuntutan. Pembentuk undang-undang telah menetapkan jangka waktu setelah waktu mana masalah penuntutan itu menjadi kedaluwarsa menurut undang-undang, semata-mata arena kedua alasan tersebut.³⁰ Van Hammel menyatakan bahwa: “*Memori van toelichting* memberikan 2 (dua) alasan pokok mengenai dicantumkannya lembaga kedaluwarsa di dalam undang-undang, yaitu hilangnya ingatan terhadap kejahatan-kejahatan dan terhadap kemungkinan pembuktian”.³¹

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, kecuali

³⁰ *Ibid.*, halaman 32.

³¹ *Ibid.*

mengenai cara perhitungan yang ditentukan Pasal 79 KUHP.³² Mengenai tata cara penghentian penyidikan ini, dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Butir 4 diberikan petunjuk bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hak penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan, harus melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu turunan surat penetapannya wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum.

Pemberitahuan penghentian penyidikan merupakan kewajiban, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun pemberitahuan penghentian penyidikan ini diuraikan sebagai berikut:³³

1. Jika yang melakukan penghentian itu Penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penuntut umum, dan
 - b. Tersangka atau keluarganya.
2. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan
 - b. Penuntut umum.

³² M Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 153.

³³ *Ibid.*

Bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep. Menkeh. No. M. 14-PW.03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada:

1. Penasihat hukumnya, dan
2. Saksi pelapor atau korban.

Pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut merupakan suatu kewajiban, karena ditinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam hal ini tersangka atau keluarganya).³⁴ Dalam Rakergab Makehjapol I Tahun 1984 dikemukakan bahwa belum terdapat keseragaman pendapat mengenai kelengkapan atau lampiran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan oleh penyidik. Pemecahannya adalah sebagai lampiran untuk surat pemberitahuan penghentian penyidikan ialah resume/lapju, surat ketetapan penghentian penyidikan.

Ada 2 (dua) pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan. Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan.

1. Pemohon Praperadilan

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut

³⁴ *Ibid.*

umum. KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- a. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- b. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP).
- c. Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).
- d. Jika dalil dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- e. Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- f. Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)..

g. Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).³⁵

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor, tetapi pengertian tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21-Mei-2013, meliputi juga lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Perkara Nomor 76/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Fadel Muhammad. Mahkamah memutuskan untuk menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 tersebut. Sebelumnya, pada sidang pendahuluan perkara ini yang digelar, melalui kuasa hukumnya, Fadel Muhammad yang kini berstatus tersangka perkara dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD Provinsi Gorontalo 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah melakukan gugatan atas frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP. Fadel menilai pengertian frasa tersebut terlalu luas sehingga dapat disalahartikan hingga merugikan dirinya. “Kami memohonkan uji materil Pasal 80 KUHAP dan menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertiannya `Pihak Ketiga yang Berkepentingan` tidak

³⁵ Anang Shophan Tornado dan Muhammad Hendri Yanova. *Op. Cit.*, halaman 28-29.

dimaknai termasuk pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai subjek hukum yang memiliki hak gugat praperadilan.³⁶

Muchtar kala itu menjelaskan kasus yang melilit kliennya itu tidak cukup bukti sehingga penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, LSM Gorontalo Corruption Watch (GCW) mengajukan gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana APBD Gorontalo pada tahun 2001 silam. Gugatan tersebut pun dikabulkan, sehingga perkara dibuka kembali dan Fadel Muhammad yang merupakan Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan surat panggilan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.³⁷

Mahkamah berpendapat, walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal yang diujikan tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti

³⁶ Mahkamah Konstitusi RI, “MK: (Pihak Ketiga yang Berkepentingan) Berhak Ajukan Praperadilan Mencakup Masyarakat Luas”, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7962>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

³⁷ *Ibid.*

lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Pasalnya, KUHAP pada hakikatnya adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.³⁸

Mahkamah juga berpendapat bahwa hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Sebab, kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP yang digugat oleh Pemohon sejatinya bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut

³⁸ *Ibid.*

merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.³⁹

2. Termohon Praperadilan

Termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum. Dalam sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka pihak pemohonnya adalah tersangka. Kemudian termohon dalam perkara penetapan tersangka adalah penyidik atau penuntut umum.⁴⁰

Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 1 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP berbunyi Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Anang Shophan Tornado dan Muhammad Hendri Yanova. *Op. Cit.*, halaman 29.

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.⁴¹

B. Proses Pengajuan Praperadilan Atas Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, yang ditentukan oleh KUHAP adalah Penyidik dan Penuntut umum. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Pada awalnya pengajuan Praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri. Permohonan yang diajukan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi, atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.⁴²

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya

⁴¹ *Ibid.*, halaman 30.

⁴² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. (Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 87

pemeriksaan praperadilan ini gugur. Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Perihal yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.”

2. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan

Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.

Istilah pihak ketiga yang berkepentingan ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKPP) dapat diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan terdapat dua hal pokok yang menjadi dasar alasan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan upaya praperadilan, yaitu adanya tindakan penghentian penyidikan oleh pihak penyidik.

Penghentian penyidikan merupakan suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan atas suatu perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 109 ayat (2) KUHAP *juncto* Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian RI telah dijelaskan bahwa proses penyidikan atas suatu perkara pidana dapat dihentikan dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak terdapatnya bukti yang cukup;
2. Peristiwa yang dilakukan penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tersangka meninggal dunia;
 - b. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa;
 - c. Pengaduan dicabut bagi delik aduan;
 - d. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penyidik telah menghentikan penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

⁴³ Setiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan", *Lex Journalica*, Vol.4 No.1, Desember 2006, halaman 19.

keluarganya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi tersangka.

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Penyidik;
2. Penuntut umum;
3. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Perihal subyek tersebut maka KUHAP hanya memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang siapa yang dimaksud dengan penyidik dan penuntut umum. Namun sebaliknya, walaupun KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80, tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Secara logika hukum yang sempit, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang mengatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut harus diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. atau Organisasi Masyarakat lainnya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 20.

Perluasan interpretasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dampak yang muncul dari terjadinya suatu tindak pidana adalah berupa kerugian terhadap kepentingan publik (*public interest*), baik dalam arti individu sebagai bagian dari komunitas publik atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵ Frasa ‘...pihak ketiga yang berkepentingan...’ yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Demikian amar putusan MK bernomor 98/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Dengan putusan ini, saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan adalah termasuk dalam pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHP yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, selain itu amar putusan MK juga menyatakan “Frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan’”. Putusan ini berkaitan dengan putusan Nomor 76/PUU-X/2012 yang diucapkan pada 8 Januari

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 21.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi RI, “MK: LSM Termasuk (Pihak Yang Berkepentingan) Dapat Ajukan Praperadilan”, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8494>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.

2013 lalu. Dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, bahwa dalam putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012 walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana.⁴⁷

Peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Selain itu, Hamdan menjelaskan norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara tersebut adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 sehingga permohonannya ditolak.

⁴⁷ *Ibid.*

Sedangkan maksud permohonan Pemohon ini, lanjut Hamdan, adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981. Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan ini sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan ini.⁴⁸

C. Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap Tentang Praperadilan Atas Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

Sebelum melakukan analisis terkait praperadilan atas diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dalam fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang terdapat dalam putusan tersebut, sebagaimana poin-poin terdiri dari:

1. Identitas Para Pihak

a. Pemohon

Pdt. Tua Darwin Butarbutar, STh., bertempat tinggal Jln. Kampung Jawa Komplek Gereja HKBP Kota Pinang Kelurahan Kota Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Pekerjaan Pendeta Resort/Uluan Huria HKBP Kota Pinang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Torang Manurung, SH.MH., 2. Rizal Sihombing, SH., 3. Roni Masa Damanik, SH., Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Taman Polonia IV No. 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Oktober 2016 Nomor : 265/SKC/2016/PN-Rap.

⁴⁸ *Ibid.*

b. Termohon

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Labuhanbatu., berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.07 Rantau Prapat, disebut sebagai Termohon- I. Termohon I dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Aiptu Ramli Siregar, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 2. Aiptu Fajar Sidik, SH, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 3. Bripka bambang w. Siagian, SH., Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Oktober 2016 Nomor : 291/SKC/2016/PN-Rap.
- 2) Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu (Kapolres Labuhanbatu)., berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.07 Rantau Prapat, disebut sebagai Termohon- II. Termohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Aiptu Ramli Siregar, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 2. Aiptu Fajar Sidik, SH, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 3. Bripka bambang w. Siagian, SH., Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Oktober 2016 Nomor : 301/SKC/2016/PN-Rap.
- 3) Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut)., berkedudukan di Jalan S.M. Raja Km. 10,5 No. 60 Medan, disebut sebagai Termohon- III. Termohon III dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Kombes Ppol Ery Susanto, SH, Kabidkum Polda Sumut, 2. AKBP Dadi Purba, SH, Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut, 3. Kompol Ramses Napitupulu, SH, Kaur Ham Bidkum Polda Sumut, 4. Aiptu Ramli Siregar, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 5. Aiptu Fajar Sidik, SH, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, 6. Bripka bambang w. Siagian, SH, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 324/SKC/2016/PN-Rap;
- 4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)., berkedudukan di Mabes Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta, disebut sebagai Termohon- IV.

2. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum Pemohon)

Gereja HKBP berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861 sebagai salah satu Lembaga Keagamaan di Indonesia dan diakui Pemerintah melalui Beslit No. 48 tanggal 11 Juni 1931 yang tercantum dalam Staatsblad Tahun 1932 No. 60

dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI No. 33 Tahun 1988 tanggal 6 Pebruari 1988, sehingga Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2002, yang kemudian di Amandemen Pertama tanggal 16 September 2010 dan selanjutnya di Amandemen Kedua tanggal 18 Oktober 2014 adalah merupakan Konsitusi bagi Gereja HKBP yang mengatur rumah tangga HKBP. Bahwa seluruh Jemaat atau warga HKBP harus mentaati dan mematuhi Aturan dan Peraturan HKBP tersebut;

Pada tanggal 10 Mei 2014 telah keluar SK Perpindahan Pdt. Tua Darwin Butar-Butar (Pemohon) dengan Surat Keputusan Ketetapan dengan nomor : 289 / Pdt / SK / 05 / 2014 tertanggal 10 Mei 2014, dimana Pdt Tua Darwin Butar-Butar dimutasi ke Kantor Pusat HKBP menjadi Pendeta Diperbantukan Biro Kategori Ama Lansia yang ditanda tangani oleh Ephorus HKBP Pdt. Willem Tp. Simarmata, MA, namun tidak dilaksanakan Pemohon.

Pada tanggal 22 Juli 2014 dikeluarkan Surat Peringatan I (pertama) kepada Pemohon dari kantor Pusat HKBP Pearaja dengan nomor : 121/SK - BP/Pdt/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sekjen HKBP Pdt. Mori Sihombing, MTh.

Tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Peringatan II (Kedua) kepada Pemohon dari kantor Pusat HKBP Pearaja dengan nomor : 135/SK-BP/Pdt/VII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani Sekjen HKBP Pdt. Mori Sihombing, MTh. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2014 terhadap Pemohon dikeluarkan Surat Keputusan Ketetapan dengan

nomor : 03/SK/Pdt/11/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, oleh Ephorus HKBP, Pdt. Willem Tp. Simarmata, MA, dengan keputusan :

- a. Tidak dapat melayani sebagai Pendeta di seluruh ruas pelayanan HKBP.
- b. Tidak menerima gaji dari HKBP.
- c. Sejak dikeluarkannya surat ini, segala tindak tanduk dan kegiatan saudara (Pdt Tua Darwin Butar-Butar) adalah menjadi tanggungjawab sendiri dan bukan menjadi tanggungjawab HKBP.

Uang, surat berharga, barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Jemaat Gereja atau pihak lain yang merupakan kekayaan gereja adalah milik HKBP sesuai pasal 19 dan pasal 20 berdasarkan Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2002, yang kemudian di Amandemen Pertama tanggal 16 September 2010 dan selanjutnya di Amandemen Kedua tanggal 18 Oktober 2014;

Berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas, Pemohon tidak berhak lagi mengklaim dirinya sebagai Pendeta Resort Gereja HKBP Kota Pinang. Bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi sebagai Pendeta Resort Gereja HKBP Kota Pinang, maka berdasarkan Pasal 7 poin 1.

Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2002, yang kemudian di Amandemen Pertama tanggal 16 September 2010 dan selanjutnya di Amandemen Kedua tanggal 18 Oktober 2014, maka Pemohon tidak berhak lagi mengatas namakan Pendeta Resort Gereja HKBP Kota Pinang melaporkan terkait adanya penggelapan keuangan Gereja HKBP Resort Kota Pinang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor

LP/1451/X/2014/ SU /RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014 perihal penggelapan uang Gereja HKBP Kota Pinang yang diduga dilakukan Terlapor Parningotan Panjaitan selaku Bendahara Huria HKBP Kota Pinang, karena sejak tanggal 10 Mei 2014 Pemohon bukan lagi sebagai Pendeta Resort Gereja HKBP Kota Pinang dan bahkan Pemohon tidak berhak lagi melayani diseluruh Gereja HKBP (Vide keterangan saksi Pdt. Betty Donda Laura Sihombing, S.Th,SH).

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon bukan lagi sebagai Pendeta Resort Gereja HKBP Kota Pinang, maka menurut hukum Pemohon tidak mempunyai Legal Standing (Kedudukan Hukum) membuat Laporan Polisi Nomor: LP/ 1451/X/2014/SU/RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1451/X/2014/SU/RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014, sehingga menurut hukum Pemohon tidak mempunyai Legal Standing sebagai pihak ketiga untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP. Serta oleh karena Pemohon telah terbukti tidak mempunyai Legal Standing membuat Laporan Polisi Nomor LP/1451/X/2014/SU/RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014 dan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing sebagai pihak ketiga mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan menurut hukum jika permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).

Tanggal 22 Oktober 2014, Pdt. Tua Darwin Butar-Butar (ic. Pemohon) datang ke Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Labuhanbatu melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana Penggelapan uang kas Gereja HKBP Resort Kotapinang sebesar Rp. 161.894.005,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah), dengan perincian:

- 1) Sisa uang kas sejak tahun 2005 s/d Desember 2013 sebesar Rp. 146.295.205,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah),
- 2) Pelelan Sekolah Minggu 25% sejak tahun 2007 s/d 2012 sebesar Rp. 7.785.800,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan
- 3) Saldo pesta Jubelium 150 Tahun HKBP sebesar Rp. 7.813.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang diduga dilakukan oleh Bendahara Huria HKBP Kotapinang, St. Parningotan Panjaitan.

Berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut maka KA SPK-C, IPDA Alimuda menerima pengaduan dari Pemohon yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1451/X/2014/SU/RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014, yang pada intinya melaporkan bahwa uang Kas HKBP Resort Kotapinang sebesar Rp. 161.894.005,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah) diduga telah digelapkan oleh Bendahara Huria HKBP Kotapinang, St. Parningotan Panjaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs 372 KUHPidana.

3. Duduk Perkara

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum antara lain terhadap Pelapor/Korban, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya, sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon Praperadilan I dan II melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstem.

Sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77 s/d Pasal 88 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus diuji kebenarannya dengan *the theory of the priority right* (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-

hak dan kepentingan individu atautkah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari (*justice denied on a technicality*) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (*due proses*) tanpa kebijakan (*description*) sering mendatangkan akibat yang tidak adil.

Walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan *Strict law* atau *formalistic legal thinking*, adalah sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itulah dalam permohonan praperadilan ini yang patut dan perlu diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon Praperadilan I dan II yang melakukan penetapan penghentian penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon Praperadilan I dan II tersebut termasuk dalam melakukan penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan Pasal 80 KUHAP memberi peluang hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik dalam penghentian penyidikan, dan dalam hal ini secara logika, pada setiap terjadi peristiwa pidana pihak ketiga yang paling berkepentingan di dalamnya ialah “korban” peristiwa pidana itu, oleh karena itu “pihak ketiga yang berkepentingan” dimaksud Pasal 80 KUHAP tersebut adalah namun tidak terbatas pada saksi korban tindak pidana, atau pelapor, dan dengan demikian Pemohon Praperadilan dapat disebut pihak ketiga dan yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan ini.

4. Fakta-Fakta Hasil Penyidikan

Benar sejak bulan September 2012 Pemohon Pdt. Tua Darwin Butar-Butar ditugaskan menjadi Pendeta Resort HKBP Kotapinang, sedangkan Terlapor St. Parningotan Panjaitan telah menjadi Bendahara Huria HKBP Kotapinang sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini.

Uang kas Gereja HKBP Kota Pinang berasal dari uang persembahan yang dikumpulkan pada saat adanya ibadah, uang ucapan syukur dari jemaat dan uang persembahan tahunan dari jemaat dan keuangan dimuat didalam Buku Huria (Buku Tingting) dan dicatat dalam buku Bendahara Huria.

Pada bulan Maret 2014 dilaksanakan Program Kerja Tahunan 2014 di Gereja HKBP Kotapinang dan ketika itu Pemohon memberitahukan melalui Barita Jujur Taon (Laporan Kerja Pendeta dalam satu tahun), bahwa Pembukuan keuangan Gereja HKBP Kotapinang tidak jelas laporan

keuangannya, karena adanya kejanggalan tentang Saldo Kas tahun 2013. Selanjutnya diadakan rapat oleh Majelis Gereja HKBP Kotapinang untuk melakukan pemeriksaan pembukuan Bendahara Huria HKBP Kotapinang, namun sebagian anggota Majelis tidak setuju, sehingga terjadi pro-kontra yang mana sebagian mendukung Pemohon dan sebagian lainnya mendukung Terlapor St. Parningotan Panjaitan, serta pada saat Tim Verifikasi hendak memeriksa Pembukuan Keuangan Gereja HKBP Kotapinang, Terlapor tidak mau memberikan Buku Kas yang dipegangnya, namun demikian Terlapor meminta agar Pihak yang netral yang melakukan pemeriksaan yang ditindaklanjutnya dengan mengajukan Surat ke Kantor Pusat HKBP di Pearaja, yang pada intinya meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Keuangan Gereja HKBP Kotapinang selama Terlapor menjabat Bendahara Gereja HKBP Kotapinang.

Tim Verifikasi (yang Pro Pemohon) yang berasal dari Jemaat Gereja HKBP Kotapinang melakukan pemeriksaan atas Laporan Tahunan yang ada di Arsip Pendeta Resort Gereja HKBP Kotapinang (Pemohon). Tim Verifikasi juga menemukan bahwa Panitia Pesta Jubileum 150 tahun HKBP Kotapinang pada Tahun 2011 ada menyerahkan uang sisa Saldo Kas sebanyak Rp.7.813.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) kepada HKBP Kotapinang yang diterima oleh Guru Huria Gr. M. SIAGIAN dan telah diserahkan kepada Terlapor, sehingga adapun kerugian yang dialami oleh Gereja HKBP Kotapinang (Anggota Jemaat Gereja HKBP Kotapinang) adalah sebesar $\text{Rp.154.081.005,-} + \text{Rp.7.813.000,-} = \text{sebesar Rp.161.894.005,-}$

(seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah) dan hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam Hasil temuan Tim Verifikasi tanggal 06 April 2014.

Selain kerugian di atas, menurut Pemohon masih terdapat lagi uang Gereja HKBP Kotapinang yang diduga digelapkan oleh Terlapor, yaitu Saldo Kas Priode Tahun 2002 s/d tgl. 16 Maret 2014 yang jumlah totalnya sebesar Rp. 20.197.920,- (Dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Sehingga seluruhnya uang yang diduga telah digelapkan oleh Terlapor (St Parningotan Panjaitan) atas uang Gereja HKBP Kotapinang adalah sebesar Rp. 182.091.925,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pada akhir tahun yaitu setiap tanggal 31 Desember malam keuangan dari Gereja HKBP Kotapinang dilaporkan dan diumumkan kepada jemaat dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh semua Parhalado (Pengurus Gereja) dan selanjutnya ditempelkan dipapan pengumuman paling lambat pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya dengan tujuan agar jemaat dapat membaca dan melihat jumlah saldo kas keuangan Gereja HKBP Kotapinang tiap tahunnya. Dan laporan saldo kas keuangan dari Gereja HKBP Kotapinang saat itu ditanda tangani oleh Parhalado, Ketua Parartaon, Sekretaris, Guru Huria dan disetujui oleh Pendeta yang bertugas pada saat itu selanjutnya dibagikan kepada para parhalado yang ada.

Sesuai keterangan Terlapor, bahwa selaku Bendahara Gereja HKBP Kotapinang, tugasnya adalah menyelenggarakan Pembukuan Keuangan Gereja

HKBP Kotapinang, mencatat uang masuk dan keluar dengan membuat kwintasi tanda penerimaan maupun pengeluarannya. Menurut Terlapor, dianya sama sekali tidak ada menggelapkan uang Kas Gereja HKBP Kotapinang dan terkait hasil Temuan Tim Verifikasi yang dibentuk atas inisiatif dari Pdt. Tua Darwin Butarbutar, yang mengatakan bahwa Ianya telah mencatat Pelaean Sikola Minggu 25% Dobel Dibuku (dicatat dua kali) adalah oleh karena ketidaktahuan dari Tim dalam mengartikannya, sebab Terlapor 2 (dua) kali mencatat uang Pelaean sikola minggu 25% dibuku, adalah karena pertama Pelapor mencatat uang Pelaean sikola minggu 25% pada Laporan Pembukaan, adalah pada saat Terlapor menerima uang tersebut dari Guru Huria, Kemudian Terlapor kembali lagi mencatat uang Pelaean sikola minggu 25%, adalah pada item menyetorkan (Pengeluaran) uang Pelaean sikola minggu 25% tersebut kepada Bendahara Resort HKBP Kotapinang, sehingga tidak ada dobel pengeluaran uang Pelaean sikola minggu 25% pada Buku.

Terlapor menjelaskan bahwa sisa saldo kas Gereja HKBP Kotapinang dari tahun 2002 s/d tahun 2013 adalah sebesar Rp. 145.457.685,-. serta dari saldo tersebut ada pengeluaran kebutuhan Gereja HKBP Kotapinang berupa:

- a. Pengecatan Gereja HKBP Kota Pinang tahun 2009 sebesar Rp. 49.173.000. namun karena sisa saldo kas keuangan Gereja HKBP Kota Pinang di tahun 2008 yang lalu sebesar Rp. 45.788.260,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 3.384.740,-. Maka kekurangan tersebut diambil dari kas Huria tertanggal 6 Desember 2009 atas kesepakatan parhalado dan

disetujui oleh Pendeta yang bertugas pada saat itu. (kwitansi terlampir dengan nomor kwitansi 182.)

- b. Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dibeli 1 (satu) buah Key Board Gereja HKBP Kota Pinang sebesar Rp. 9.850.000,- (kwitansi terlampir).
- c. Pembuatan parkir roda dua Gereja HKBP Kota Pinang sebesar Rp. 29.150.500,- (kwitansi terlampir).

Berdasarkan hal tersebut, sehingga sisa saldo kas Gereja HKBP Kota Pinang saat itu sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 60.668.725,-. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013, tanggal 1 Januari 2014, tanggal 9 Maret 2014 dan tanggal 16 Maret 2014 Terlapor ada menerima uang masuk sebesar Rp. 18.709.000,-. Dari jumlah uang yang telah diterima saksi saat itu sebesar Rp. 18.709.000,- masih ada pengeluaran keperluan Gereja HKBP Kotapinang saat itu terhitung dari tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp. 21.389.160,-, sehingga masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 3.380.160,-. Untuk menutupi hal tersebut diambil dari sisa saldo kas keuangan Gereja HKBP Kotapinang tertanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 60.668.725,-. Dikurang dengan pengeluaran yang ada sebesar Rp. 3.380.160,-, maka tersisa saldo kas keuangan gereja HKBP Kotapinang saat itu adalah sebesar Rp. 57.288.565,- dan uang tersebut telah dititipkan oleh saksi ke Distrik XXVI Labuhanbatu sesuai dengan bukti penitipan tertanggal 31 Agustus 2014 yang diterima oleh Diakoni Distrik yaitu POYBE ARTHA Br GAJA.

Menindaklanjuti permohonan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan keuangan pada Gereja HKBP Kotapinang kepada Pengurus Pusat HKBP – Pearaja di Tarutung, maka pada tanggal 12 April 2014 Ephorus HKBP, Pdt. W.T.P. Simarmata, MA, telah memerintahkan (secara lisan) Majelis Pekerja Sinode Distrik XXVI Labuhanbatu, untuk melakukan pemeriksaan (Verifikasi) terhadap keuangan Gereja HKBP Kotapinang.

Pada tanggal 26 April 2015 Majelis Pekerja Sinode Distrik XXVI Labuhanbatu yang dipimpin oleh Pdt. Rich J. Simamora, STh, MM (Praeses HKBP Distrik XXVI Labuhanbatu) atas perintah lisan Eporus HKBP telah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Gereja HKBP Kotapinang mulai tahun 2002 sampai dengan 2013, dan hasilnya tidak ditemukan penggelapan uang kas Gereja HKBP Kotapinang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan MPSD tentang Keuangan HKBP Kotapinang sejak Tahun 2002 S/D 2013, tanggal 26 April 2014 serta hasil pemeriksaan tersebut telah dilaporkan secara tertulis oleh Majelis Pekerja Sinode Distrik XXVI Labuhanbatu kepada Ephorus HKBP, Pdt. W.T.P. Simarmata, MA sesuai dengan Surat Nomor : Ist/D.26/V/2014, tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Praeses HKBP Distrik XXVI Labuhanbatu, Pdt. Rich J. Simamora, STh, MM.

Pdt. Rich J. Simamora, STh, MM (selaku Praeses HKBP Distrik XXVI Labuhanbatu) melakukan pemeriksaan keuangan Gereja HKBP Kota Pinang berdasarkan ketentuan pasal 9 poin 1 bagian i Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2002, yang kemudian di Amandemen Pertama

tanggal 16 September 2010 dan selanjutnya di Amandemen Kedua tanggal 18 Oktober 2014 menjelaskan “Praeses bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di jemaat dan resort yang tidak dapat diselesaikan majelis resort”.

Tanggal 10 Mei 2014 telah keluar SK Perpindahan Pdt. Tua Darwin Butar-Butar dengan Surat Keputusan Ketetapan dengan Nomor 289/Pdt/SK/05/2014 tertanggal 10 Mei 2014, dimana Pdt Tua Darwin Butar-Butar dimutasi ke Kantor Pusat HKBP menjadi Pendeta Diperbantukan Biro Kategori Ama Lansia yang ditanda tangani oleh Ephorus HKBP Pdt. Willem Tp. Simarmata, MA. Tanggal 22 Juli 2014 dikeluarkan Surat Peringatan I (pertama) kepada Pemohon dari kantor Pusat HKBP Pearaja dengan nomor : 121/SK-BP/Pdt/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sekjen HKBP Pdt. Mori Sihombing, MTh.

Pada tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Peringatan II (Kedua) kepada Pemohon dari kantor Pusat HKBP Pearaja dengan nomor : 135/SK-BP/Pdt/VII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani Sekjen HKBP Pdt. Mori Sihombing, MTh. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2014 terhadap Pemohon dikeluarkan Surat Keputusan Ketetapan dengan nomor : 03/SK/Pdt/11 / 2014 tertanggal 10 Nopember 2014, oleh Ephorus HKBP, Pdt. Willem Tp. Simarmata, MA, dengan keputusan:

- a. Tidak dapat melayani sebagai Pendeta di seluruh ruas pelayanan HKBP.
- b. Tidak menerima gaji dari HKBP.
- c. Sejak dikeluarkannya surat ini, segala tindak tanduk dan kegiatan saudara (Pdt Tua Darwin Butar-Butar) adalah menjadi tanggungjawab sendiri dan bukan menjadi tanggungjawab HKBP.

5. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁴⁹ Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁰

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵¹

⁴⁹ Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 73.

⁵⁰ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵¹ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵² Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵³

Adapun putusan dalam perkara ini adalah:

- a. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan-I, Termohon Praperadilan-II, Termohon Praperadilan-III dan Termohon Praperadilan-IV sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1412.f/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1412.g/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016, tentang Penghentian Penyidikan yang menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka St. Parningotan Panjaitan terkait peristiwa pidana penggelapan keuangan gereja HKBP Kota Pinang yang dilaporkan Pemohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 Subs 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
- c. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan-I, Termohon Praperadilan-II, Termohon Praperadilan-III dan Termohon Praperadilan-IV untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1412.f/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1412.g/IX/2016/Reskrim tanggal 02 September 2016, tentang Penghentian Penyidikan terhadap perkara pidana atas nama tersangka St. Parningotan Panjaitan tersebut serta menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan;
- d. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan-I, Termohon Praperadilan-II, Termohon Praperadilan-III dan Termohon Praperadilan-IV untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor LP/1451/X/2014/SU/RES-LBH tanggal 22 Oktober 2014 dengan tersangka St. Parningotan Panjaitan, serta melimpahkan

⁵² Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵³ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

- perkaranya ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan-I, Termohon Praperadilan-II, Termohon Praperadilan-III dan Termohon Praperadilan-IV untuk menaati dan melaksanakan isi dari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 06/Pid.Prap/2015/PNRap;
 - f. Membebankan biaya perkara kepada Termohon-Termohon Praperadilan sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁵⁴

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum

⁵⁴ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵⁵

6. Analisis Putusan

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵⁶

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁵⁷

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

⁵⁶ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁵⁷ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 83.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP disimpulkan bahwa hanya ada 3 alasan yang bersifat alternatif yang dapat dijadikan dasar suatu penyidikan dapat dihentikan yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum.⁵⁸

Pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana tentu berpengaruh pada proses pembuktian. Apabila dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya bebas (*vrijspreek*). Jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka akan menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan bila hakim berpendapat perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Alasan pelepasan terdakwa selain karena perbuatan itu merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, juga karena adanya alasan pemaaf, atau karena adanya

⁵⁸ Jaholden. *Op. Cit.*, halaman 79.

alasan pembenar yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.139 Putusan lepas diatur di Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Jika yang tidak terbukti itu adalah unsur subjektif (misalnya unsur kesalahan), maka amar putusannya dilepaskan dari segala tuntutan.⁵⁹

Permohonan prapradilan pemohon pada pokoknya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon khususnya mengenai surat Termohon bertanda (T-47) dan (T-48). Berdasarkan surat Termohon (vide bukti surat bertanda T-47) dan (bukti surat bertanda T-48) bahwa alasan penghentian penyidikan dalam perkara tersebut karena peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana. Untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana maka penyidik harus sudah dengan maksimal melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar kesimpulan tersebut.

Pada pokoknya peristiwa yang pemohon laporkan kepada penyidik berkaitan erat dengan pembukuan keuangan yang terjadi sejak tahun 2002 s/d 2013 yang telah dilaksanakan seseorang yang menjabat sebagai bendahara di Gereja HKBP Kota Pinang bernama (St. Parningotan Panjaitan) yang diduga telah melakukan penggelapan uang Gereja HKBP Kota Pinang tersebut. Oleh karena peristiwa yang dilaporkan tersebut mengenai penggelapan yang terjadi dalam pembukuan keuangan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 maka adalah sangat penting dilibatkan seorang ahli pembukuan dan keuangan,

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 88-89.

karena merekalah yang lebih mampu memahami apakah ada uang yang telah diselewengkan dalam pembukuan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam proses penyidikan, penyidik tidak pernah/belum pernah melakukan pemeriksaan atau meminta pendapat seorang ahli pembukuan dan atau ahli keuangan namun telah mengeluarkan surat perintah/ketetapan penghentian penyidikan (bukti surat bertanda T-47 dan T-48).

Pendapat seorang ahli merupakan alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan dalam perkara aquo pendapat seorang ahli pembukuan dan keuangan sesuatu yang harus dilakukan oleh penyidik agar semuanya menjadi jelas dan terang yang pada akhirnya mampu memenuhi rasa keadilan dari semua pihak yang terkait dalam perkara.

Berdasarkan dari rangkaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Parlin Rustam Efendi Sijabat dan saksi Marliyon Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2002 St. Parningotan Panjaitan telah menjabat sebagai bendahara huria di gereja HKBP Resort Kota Pinang, keadaan mana tidak dibantah oleh St. Parningotan Panjaitan yang dijadikan sebagai saksi oleh pihak Termohon maupun saksi Pdt. Rich Janzoon Simamora, S.Th., MM dan saksi Pdt. Betty Donda Laura Sihombing, S.Th.,SH.

Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Prap/2016 /PN-Rap, oleh pihak Termohon telah melakukan penyidikan lanjutan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari kantor pusat HKBP yaitu saksi Pdt. Rich Janzoon Simamora, S.Th., MM dan saksi Pdt. Betty Donda Laura Sihombing, S.Th.,SH dan St. Parningotan Panjaitan, masing-masing sebagai saksi, yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan kejanggalan atas laporan keuangan tahunan sejak tahun 2004 s/d tahun 2013, sehingga pihak Termohon berdasarkan bukti surat bertanda T-46 berupa Notulen Gelar Perkara berkesimpulan bahwa pelaporan Pemohon (Pdt. Tua Darwin Butarbutar) dapat dihentikan proses penyidikannya karena materi dari laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata saksi Pdt. Rich Janzoon Simamora, S.Th., MM dan saksi Pdt. Betty Donda Laura Sihombing, S.Th.,SH bukanlah seorang auditor keuangan yang mempunyai sertifikat, sehingga sangat tidak berkompeten untuk melakukan pemeriksaan maupun verifikasi terhadap laporan keuangan, bahkan keberadaan saksi-saksi tersebut merupakan internal dari gereja HKBP, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadi tidak relevan dan cenderung subjektif;

Untuk lebih komprehensif seharusnya pihak Termohon meminta keterangan atau setidaknya mendengar keterangan seorang ahli keuangan ataupun auditor eksternal yang bersifat independen untuk menentukan apakah ada kesalahan ataupun penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan di gereja HKBP Resort Kota Pinang.

Keterangan saksi Betty Donda Laura Sihombing, S.Th, SH, yang pada pokoknya menerangkan apabila terjadi permasalahan keuangan di gereja

HKBP, yang berhak memeriksa atau mengauditnya adalah Tim verifikasi gereja, namun apabila Tim verifikasi gereja tersebut tidak mampu maka dilakukan pemeriksaan dari Distrik dan jika Distrik tidak mampu maka dilakukan pemeriksaan oleh kantor pusat, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan keuangan gereja dari luar gereja HKBP, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 poin 1. b Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2002 tanggal 4 Oktober 2002, namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata pasal 7 point 1 b tersebut hanya mengatur syarat-syarat menjadi seorang auditor, sedangkan terhadap proses penyelesaian permasalahan keuangan tidak ada diatur didalamnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat dan haruslah dikesampingkan.

Keterangan saksi Pdt. Rich Janzoon Simamora, S.Th, MM yang pada pokoknya menerangkan telah ada kesepakatan antara pendeta-pendeta sebelumnya dengan pengurus gereja HKBP Kota Pinang perihal saldo akhir tahun dalam setiap laporan akhir tahun sejak tahun 2004 s/d tahun 2013 tidak dimasukkan dalam laporan keuangan bulanan maupun laporan akhir tahun namun akan dibuat dalam laporan tersendiri, akan tetapi keadaan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Pdt. Rich Janzoon Simamora, S.Th, MM yang menerangkan keadaan tersebut bertentangan dengan sistem dan mekanisme serta peraturan keuangan yang ada didalam gereja HKBP, oleh karena nya kesepakatan tersebut tidak mempunyai dasar yang mengikat.

Penyidik (Termohon) belum memeriksa atau meminta pendapat seorang ahli pembukuan dan atau ahli keuangan ataupun auditor eksternal

yang bersifat independen dalam proses penyidikan perkara aquo maka Hakim menilai Penyidik belum maksimal dalam melakukan proses penyidikan oleh karenanya penghentian penyidikan yang telah dilakukan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor: Sp. Tap/1412.g/IX/2016/Reskrim, tanggal 02 September 2016 tentang “Penghentian Penyidikan Perkara Atas nama Tersangka St. Parningotan Panjaitan” Bukti (P-6, P-7)/ (Bukti T-47, T-48) dan surat Nomor : LP./1451/X/2014/SU/RES-LBH, tanggal 22 Oktober 2014 tentang “Surat Perintah Penghentian Penyidikan “ Nomor Sp. Sidik/1412.b/VIII/2015/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2015, adalah prematur sehingga harus dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga patut dan adil untuk dikabulkan. Oleh karena permohonan praperadilan pemohon dikabulkan maka kepada penyidik harus diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang telah dikeluarkan dan melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara aquo serta melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan analisis yang dilakukan, oleh karena diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Atas terbitnya Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3), pelapor atau kuasanya dapat melakukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan permohonan gugatan praperadilan, ada permintaan yang ditujukan kepada hakim untuk membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memerintahkan untuk meneruskan penyidikan.

Berdasarkan kasus pada putusan yang dianalisis, terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga disebabkan karena petunjuk Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk proses pra penuntutan tidak bisa dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk dari Jaksa Peneliti itu bisa diberikan beberapa kali, sehingga penyidik pun akhirnya menyelenggarakan Gelar Perkara untuk memutuskan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tetap harus mengacu pada alasan yang diatur dalam Pasal 109 (2) KUHAP.

Permohonan praperadilan oleh Pelapor atau kuasa hukumnya harusnya melihat dan menganalisa alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dibuat oleh penyidik. Alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka. Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka. Artinya prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti

patut dipertanyakan. Selain itu, dalam menetapkan tersangka juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Gelar Perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka.

Berdasarkan hal tersebut, jika yang menjadi alasan penyidik diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), adalah karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukanlah tindak pidana. Hal ini juga perlu dipertanyakan tentang proses penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Karena untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah tindak pidana, maka ada proses panjang termasuk meminta klarifikasi pelapor dan terlapor. Sedangkan jika yang menjadi alasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah demi hukum, maka juga harus dipertanyakan jenis alasan demi hukum yang dipergunakan oleh penyidik, apakah karena *nebis in idem*, daluarsa atau karena tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 76-78 KUHP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dinyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tertentu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Kemudian dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 80 KUHAP).
2. Proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Adapun bunyi Pasalnya adalah “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak

sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; dan
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
3. Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga patut dan adil untuk dikabulkan. Oleh karena permohonan praperadilan pemohon dikabulkan maka kepada penyidik harus diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang telah dikeluarkan dan melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara aquo serta melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Implementasi praperadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak korban dan pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan di praperadilan tidak disalah gunakan untuk kepentingan-kepentingan individu, kelompok atau organisasi melainkan adalah hanya untuk melindungi hak asasi warga negara.
3. Seharusnya dibuat pedoman tersendiri yang lebih terinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya hakim di dalam memutus perkara dimaksud yang dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang petunjuk teknis pelaksanaan beracara di praperadilan pasca putusan MK, yang salah satunya terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Anang Shophan Tornado dan Muhammad Hendri Yanova. 2020. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jaholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. (Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012.

C. Jurnal, Skripsi dan Lain-Lain

Hendrawan Sofyan, "Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)", dalam *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, 2019.

Latifatul Khotimah, “Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dan Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/PID.PRA/2015/PN JK1 SEL)”, dalam Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, 2016.

Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017.

Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan”, *Lex Jurnalica*, Vol.4 No.1, Desember 2006.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi RI, “MK: LSM Termasuk (Pihak Yang Berkepentingan) Dapat Ajukan Praperadilan”, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8494>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 10.20 Wib.

Mahkamah Konstitusi RI, “MK: (Pihak Ketiga yang Berkepentingan) Berhak Ajukan Praperadilan Mencakup Masyarakat Luas”, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7962>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 10.10 Wib.

Negara Hukum, “Tujuan dan Wewenang Praperadilan”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Rabu, 8 Juni 2021, Pukul 12.10 wib.